



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx, 01 Juli 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, dengan hal ini menggunakan domisili elektronik (email): xxxxxxxxxxx@gmail.com, nomor telepon/hp xxxxxxxxxxxxxxxx,

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 10 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, dengan hal ini menggunakan domisili elektronik (email): xxxxxxxxxxx@gmail.com, nomor telepon/hp xxxxxxxxxxxxxxxx,

Pemohon II;

Dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri/ pribadinya

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



maupun mewakili sebagai wali anak yang masih dibawah umur dengan nama:

1. **ANAK I BIN PEWARIS**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 24 November 2010, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru;
2. **ANAK II BIN PEWARIS**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 21 November 2014, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru;
3. **ANAK III BIN PEWARIS**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 10 Agustus 2020, umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik (e-court) pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa (alm) Pewaris dan Pemohon II telah menikah di Desa xxxxxx pada tanggal 02 Januari 2010 Yang dicatat oleh KUA di Kabupaten Kotabaru Dengan nomor 001/01/1/2010 tanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa (alm) Pewaris dan Pemohon II selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Anak I bin Pewaris ,TTL Kotabaru, 24 November 2010;
 - b. Anak II bin Pewaris, TTL Kotabaru, 21 November 2014;
 - c. Anak III bin Pewaris, TTL Kotabaru, 10 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa (alm) Pewaris telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Nomor: 6302-KM-23092024-0007 tanggal 23 September 2024;
4. Bahwa orangtua dari (alm) Pewaris garis lurus keatas telah masih hidup bernama: Pemohon I (Ibu Kandung almarhum) TTL Senakin, 01 Juli 1968;
5. Bahwa (alm) Pewaris ketika menikah dengan Pemohon II berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris masing masing bernama:
 - a. Pemohon I, (Ibu Kandung);
 - b. Pemohon II, (Istri);
 - c. Anak I bin Pewaris, (Anak Kandung);
 - d. Anak II bin Pewaris, (Anak Kandung);
 - e. Anak III bin Pewaris, (Anak kandung);
7. Bahwa (alm) Pewaris selama hidupnya tidak pernah murtad;
8. Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di ajukan untuk keperluan untuk menutup rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0xx-00-xxxxxxx-x A.N Pewaris;
9. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama-nama di bawah:
 - a. Pemohon I, (Ibu Kandung);
 - b. Pemohon II, (Istri);
 - c. Anak I bin Pewaris, (Anak Kandung);

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Anak II bin Pewaris, (Anak Kandung);
- e. Anak III bin Pewaris, (Anak Kandung);

Adalah Ahli Waris dari (alm) Pewaris (**Pewaris**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan para Pemohon tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita nomor 3 (tiga) bahwa alm. Pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 September 2024 di Desa Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel akibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas tunggal);
- Posita nomor 4 (empat) bahwa orangtua ayah dari (alm) Pewaris bernama Ayah kandung pewaris telah meninggal dunia tahun 2019 karena sakit dan kakek dari (alm) Pewaris bernama Xxxxxxx juga telah meninggal dunia karena sakit sejak 30 (tiga) puluh tahun yang lalu;
- Posita nomor 7 bahwa (alm) Pewaris selama hidupnya hanya menikah dengan Pemohon II sehingga Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari (alm) Pewaris;
- Posita nomor 8 (delapan) bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk penarikan uang pada rekening tabungan Bank Mandiri Nomor 0xx-00-xxxxxxx-x milik pewaris/peninggalan dari (alm) Pewaris sekaligus penutupan rekening tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis surat sebagai berikut:

a. Surat:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 01 Agustus 2019. Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotabaru tanggal 18 November 2024. Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6302122411100002, Kepala Keluarga atas nama Pewaris (Pewaris/alm.suami Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tanggal 08 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/II/2010 atas nama Pewaris bin Ayah kandung pewaris (Pewaris) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 11 Januari 2010. Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pewaris (Pewaris) dengan NIK.6302122909810003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 12 Juni 2013. Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6302-KM-23092024-0007 atas nama Pewaris (pewaris) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tanggal 23 September 2024.

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Dunia Nomor 400.12.3.1/649/DS-GBB/SPN atas nama ayah kandung Pewaris yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru tanggal 12 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/648/DS-GBB/SPN atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru tanggal 12 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 001/SKL/KD-KN/PSB/XI/2024 atas nama Ita (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-29032011-0030 atas nama Anak I (anak pertama pewaris dengan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-14032015-0022 atas nama Anak II (anak kedua pewaris dengan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Maret 2015. Bukti surat

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-05012021-0012 atas nama Anak III (anak ketiga pewaris dengan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/207/PAP, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru tanggal 19 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.13;

14. Fotokopi/printout Silsilah Keluarga tanpa nomor yang dikeluarkan oleh (cap stempel dan tanda tangan) Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru tanggal 08 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0xx-00-xxxxxxx-x atas nama Pewaris (pewaris) yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Batulicin tanggal 18 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.15;

b. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir xxxxxx, 06 Agustus 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I bernama Pemohon I yang merupakan Ibu mertua dari Pemohon II yang bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I binti H. Abdul Galib);
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris, beliau anak kandung dari Pemohon I dan beliau juga suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada bulan September 2024 yang lalu;
- Bahwa almarhum Pewaris meninggal dunia karena kecelakaan tunggal di Sekapak Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama hidup, almarhum Pewaris hanya pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat Pemohon II menikah dengan almarhum Pewaris, Pemohon II berstatus perawan dan almarhum Pewaris berstatus jejak;
- Bahwa almarhum Pewaris memiliki 3 anak bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa semasa hidupnya antara Pewaris bin Ayah kandung pewaris dengan Pemohon II tidak ada memiliki anak angkat;
- Bahwa antara almarhum Pewaris bin Ayah kandung pewaris semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung dari Pewaris bernama Bapak Ayah kandung pewaris;
- Bahwa ayah kandung dari Bapak Ayah kandung pewaris bernama Bapak Xxxxxxx;
- Bahwa Bapak Ayah kandung pewaris dan Bapak Xxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Pewaris dan Para Pemohon serta ketiga anak Pewaris masih beragama Islam dan tidak ada yang murtad;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama perkawinannya almarhum Pewaris dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak almarhum selain dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa dalam penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Para Pemohon dan ketiga anak Pewaris tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa, memfitnah atau telah melakukan kejahatan terhadap almarhum Pewaris semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan jenazah almarhum Pewaris saat almarhum Pewaris meninggal dunia karena saat itu saksi sedang bekerja di luar kota;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk menutup rekening di Bank Mandiri atas nama Pewaris;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir xxxxx, 16 Agustus 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Karyawati CV. xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Pewaris karena saksi adalah adik sepupu almarhum Pewaris;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Pewaris, sedangkan Pemohon II adalah istri Pewaris;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada bulan September 2024;
- Bahwa almarhum Pewaris meninggal dunia karena kecelakaan tunggal di Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu saat perjalanan pulang kerja;
- Bahwa almarhum Pewaris selama hidupnya hanya pernah menikah dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II menikah dengan almarhum Pewaris, Pemohon II berstatus perawan dan almarhum Pewaris berstatus jejaka;
- Bahwa almarhum Pewaris mempunyai tiga anak kandung bernama anak I, anak II, dan anak III;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Pewaris dan Pemohon II tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa almarhum Pewaris bin Ayah kandung pewaris semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung dari Pewaris bernama Bapak Ayah kandung pewaris;
- Bahwa ayah kandung dari Bapak Ayah kandung pewaris bernama Bapak Xxxxxxx;
- Bahwa Bapak Ayah kandung pewaris dan Bapak Xxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Pewaris saat meninggal dunia beragama Islam dan para Pemohon serta ketiga anak Pewaris saat ini juga beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama perkawinannya, Pewaris dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak almarhum selain dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa dalam penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Para Pemohon dan ketiga anak Pewaris tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa, memfitnah atau telah melakukan kejahatan terhadap almarhum Pewaris semasa hidupnya;
- Bahwa saat almarhum Pewaris meninggal dunia, saksi menyaksikan jenazah almarhum Pewaris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kotabaru untuk keperluan menutup rekening atas nama Pewaris di Bank Mandiri;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim Tunggal telah menasehati sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya serta SEMA No. 7 Tahun 2012 bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Maka berdasarkan bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pewaris (Pewaris) yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pewaris (Pewaris) beragama Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta bukti surat P.8 dan P.9 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran para Pemohon, yang merupakan surat di bawah tangan yang memiliki kekuatan bebas dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti-bukti tersebut membuktikan mengenai identitas para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat. Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata serta bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terbukti Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pewaris, dan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyudi bin Ayah kandung pewaris dan Pemohon II, bukti surat P.10, P.11 dan P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pewaris dengan Pemohon II yang masing-masing bernama Anak I, Anak II, dan Anak III. Bukti surat P.3, P.4, P.10, P.11 dan P.12 merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan bukti surat P.13 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris serta bukti surat P.14 berupa fotokopi silsilah keluarga

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan surat di bawah tangan yang memiliki kekuatan bebas dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti surat P.3, P.4, P.13 dan P.14 tersebut membuktikan bahwa para Pemohon, Anak I, Anak II, dan Anak III adalah para ahli waris dari (Alm) Pewaris bin Ayah kandung pewaris sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, berupa fotokopi akta kematian Pewaris yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa (Alm) Pewaris bin Ayah kandung pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2024 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Ayah kandung pewaris (ayah kandung dari Pewaris) yang merupakan surat di bawah tangan yang memiliki kekuatan bebas dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah dari Pewaris yang bernama Ayah kandung pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2019 (sebelum Pewaris meninggal dunia), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 0xx-00-xxxxxxx-x atas nama Pewaris

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pewaris) yang dikeluarkan oleh Pejabat PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Batulicin tanggal 18 Desember 2016, yang merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuatnya, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan dibuktikan sebaliknya. Isi bukti tersebut membuktikan bahwa benar permohonan ahli waris ini diperuntukkan untuk keperluan untuk menutup rekening di Bank Mandiri KCP Batulicin 03111, Nomor Rekening 0xx-00-xxxxxxx-x atas nama Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris bin Ayah kandung pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2024 kecelakaan tunggal di Sekapuk Kabupaten

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu, bukan karena dianiaya atau dibunuh oleh siapa pun atau oleh para pemohon atau oleh ketiga anak Pewaris;

- Bahwa Pewaris hanya pernah menikah dengan Pemohon II dan memiliki 3 anak bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa ayah kandung dari Pewaris bernama Bapak Ayah kandung pewaris dan Ayah kandung dari Bapak Ayah kandung pewaris bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris bin Ayah kandung pewaris dan para Pemohon serta ketiga anak dari Wahyudi Hartono tidak pernah murtad keluar dari agama islam;
- Bahwa Para Pemohon dan ketiga anak Pewaris tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa, memfitnah atau telah melakukan kejahatan terhadap almarhum Pewaris semasa hidupnya
- Bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk keperluan untuk menutup rekening di Bank Mandiri KCP Batulicin 03111, Nomor Rekening 0xx-00-xxxxxxx-x atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris Pewaris bin Ayah kandung pewaris dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang ibu kandung, seorang kakak kandung dan seorang adik kandung yakni Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia*

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris." Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena kecelakaan tunggal di Sekapuk Kabupaten Tanah Bumbu dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengemukakan pendapat doktrin ulama hukum islam sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon **dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - a. Pemohon I, (Ibu Kandung);
 - b. Pemohon II, (Istri);
 - c. Anak I bin Pewaris, (Anak Kandung);
 - d. Anak II bin Pewaris, (Anak Kandung);
 - e. Anak III bin Pewaris, (Anak Kandung);

Adalah Ahli Waris dari Pewaris bin Ayah Kandung pewaris (**Pewaris**);

3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Azmi Noor Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00		
2.	Proses	Rp75.000,00		
3.	Panggilan	Rp0,00		
4.	PNBP	Panggilan	Pertama	
		Rp20.000,00		
5.	Redaksi	Rp10.000,00		
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>		
Jumlah		Rp145.000,00		

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Ktb.